



P U T U S A N

Nomor 100Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd Jalil;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/3 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembang RT 004 RW 001 Kelurahan/Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan pada tanggal 20 November 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD JALIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Realme C11, warna Hitam Nomor imei: 869012050424592 dan 869012050424584 nomor HP 089510533641.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ABD JALIL bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN (diproses dalam berkas terpisah), saksi NI PUTU ERAYANTHI (daftar pencarian orang) dan APENG (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Abian Srama beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN ditawarkan pekerjaan oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI untuk mencari mobil sewaan dan menyerahkan mobil sewaan tersebut kepada orang suruhan dari ERAYANTHI lalu dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN diberikan nomor telepon rental mobil yang bernama KRISNA BALI TRANS oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI. Setelah itu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menghubungi saksi I GEDE MAHENDRA pemilik rental mobil Krisna Bali Trans untuk menyewa mobil. Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN sepakat menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH milik rental Krisna Bali Trans selama 2 (dua) hari mulai tanggal 04 November 2023 sampai tanggal 06 November 2023 dengan alasan untuk dipergunakan jalan-jalan selama liburan di Bali dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dan saat itu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mengaku tinggal di Hotel Abian Srama, jalan By pass Ngurah Rai nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer kepada saksi I GEDE MAHENDRA pemilik rental mobil Krisna Bali Trans menggunakan uang yang diberikan oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.30 wita saksi I KADEK YOGA PREMA ANGGARA yang merupakan karyawan rental mobil Krisna Bali Trans datang membawakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH ke Hotel Abian Srama kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menghubungi saksi NI PUTU ERAYANTHI untuk mengirimkan uang pembayaran sewa mobil tersebut lalu saksi NI PUTU ERAYANTHI mengirimkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi BAKITA AHMAD

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS LATIN membayar lunas sewa mobil tersebut secara transfer kepada saksi I GEDE MAHENDRA pemilik rental mobil Krisna Bali Trans dan menandatangani surat perjanjian sewa Krisna Bali Trans Nomor 14772 tertanggal 04 Nopember 2023. Selanjutnya saksi I KADEK YOGA PREMA ANGGARA menyerahkan mobil tersebut kepada saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN. Setelah itu, saat mobil dalam penguasaan Saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN lalu sebelum masa waktu sewa berakhir saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN akan menyerahkan mobil tersebut kepada orang lain sesuai perintah saksi NI PUTU ERAYANTHI di Canggu. Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa mobil tersebut ke pantai Batu Bolong, Canggu. Setelah sampai di pantai Batu Bolong saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN memberitahukan posisi sudah menunggu di parkiran pantai Batu Bolong kepada saksi NI PUTU ERAYANTHI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di pagi hari Terdakwa ditelepon oleh APENG (Daftar Pencarian Orang) disuruh untuk mengambil mobil sewaan di Bali dan dijanjikan akan diberikan imbalan uang. Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Probolinggo ke pelabuhan Ketapang dengan menggunakan Bus, sampai di pelabuhan Ketapang Terdakwa bertemu dengan orang suruhannya APENG dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa diberitahukan akan mengambil mobil Inova Reborn warna hitam. Setelah itu Terdakwa menyeberang dengan menggunakan kapal laut ke pelabuhan gilimanuk. Setelah sampai di pelabuhan Gilimanuk lalu Terdakwa pergi ke terminal Ubung dengan menggunakan mini bus. Setelah terdakwa sampai di terminal ubung, APENG menghubungi terdakwa dan memesan Terdakwa ojek online lalu Terdakwa disuruh ikut saja dengan ojek onlinenya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa diturunkan di suatu tempat di pantai Batu Bolong Canggu oleh ojek online. Kemudian terdakwa menelpon APENG dan saat itu APENG memberitahu mobil yang akan diambil berwarna hitam dan sudah ditunggu diparkiran pantai Batu Bolong. Pada saat itu Terdakwa hanya melihat ada mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH di parkiran pantai Batu Bolong lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan bertemu dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN (diproses dalam berkas perkara terpisah) yang membawa mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN bahwa Terdakwa orang suruhannya APENG

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan mengambil mobil tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan menjelaskan bahwa Terdakwa disuruh untuk mengecek GPS di dalam mobil. Setelah itu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa mobil tersebut ke pantai matahari Terbit Sanur. Setelah sampai pantai matahari Terbit Terdakwa menyuruh saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk keluar dari mobil dan mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa sendirian mencari posisi GPS di dalam mobil. Setelah mendapatkan posisi letak GPS lalu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil tersebut ke daerah Dalung sambil menunggu telpon dari APENG untuk memberitahukan kapan dan dimana GPS harus Terdakwa cabut. Kemudian saat sampai di Jalan Kebo Iwa, APENG menelepon Terdakwa dan menyuruh untuk mencabut GPS yang ada di mobil tersebut sehingga saat itu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN berhenti dipinggir jalan untuk mencabut GPS yang ada dibawah dashboard setir mobil dan membuangnya dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN langsung melanjutkan perjalanan dan setibanya di depan rumah makan Mie Gacoan Dalung lalu Terdakwa menurunkan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN kemudian terdakwa berpisah dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, yang mana saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN pulang dengan memesan ojek online sedangkan terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa sampai di banyuwangi dan Terdakwa mengikuti suruhan APENG melalui telepon untuk memarkir mobil tersebut di pertamina dengan posisi mobil menghadap ke selatan dan kunci kontaknya Terdakwa letakkan dibawah ban mobil didepan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa tinggal mobil tersebut dan terdakwa bertemu dengan orang suruhannya APENG tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkir mobil, dan saat itu terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dipesankan ojek untuk pergi ke terminal. Setelah sampai di terminal Terdakwa langsung pulang ke Probolinggo dengan menggunakan bus.

- Bahwa terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH tersebut tanpa ijin dari pemilik mobil saksi I GEDE MAHENDRA sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mengakibatkan saksi I GEDE MAHENDRA mengalami kerugian

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ABD JALIL** bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN (diproses dalam berkas terpisah), saksi NI PUTU ERAYANTHI (daftar pencarian orang) dan APENG (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Abian Srama beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN ditawari pekerjaan oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI untuk mencari mobil sewaan dan menyerahkan mobil sewaan tersebut kepada orang suruhan dari ERAYANTHI lalu dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN diberikan nomor telepon rental mobil yang bernama KRISNA BALI TRANS oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI. Setelah itu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menghubungi saksi I GEDE MAHENDRA pemilik rental mobil Krisna Bali Trans untuk menyewa mobil. Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN sepakat menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH milik rental Krisna Bali Trans selama 2 (dua) hari mulai tanggal 04 November 2023 sampai tanggal 06 November 2023 dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dan saat itu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mengaku tinggal di Hotel Abian Srama, jalan By pass Ngurah Rai nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar lalu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer kepada saksi I GEDE MAHENDRA pemilik rental mobil Krisna Bali Trans menggunakan uang yang diberikan oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.30 wita saksi I KADEK YOGA PREMA ANGGARA yang merupakan karyawan rental mobil Krisna Bali Trans datang membawakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH ke Hotel Abian Srama kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menghubungi saksi NI PUTU ERAYANTHI untuk mengirimkan uang pembayaran sewa mobil tersebut lalu saksi NI PUTU ERAYANTHI mengirimkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membayar lunas sewa mobil tersebut secara transfer kepada saksi I GEDE MAHENDRA pemilik rental mobil Krisna Bali Trans dan menandatangani surat perjanjian sewa Krisna Bali Trans Nomor 14772 tertanggal 04 Nopember 2023. Selanjutnya saksi I KADEK YOGA PREMA ANGGARA menyerahkan mobil tersebut kepada saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN. Setelah itu, saat mobil dalam penguasaan Saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN lalu sebelum masa waktu sewa berakhir saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN akan menyerahkan mobil tersebut kepada orang lain sesuai perintah saksi NI PUTU ERAYANTHI di Canggü. Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa mobil tersebut ke pantai Batu Bolong, Canggü. Setelah sampai di pantai Batu Bolong saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN memberitahukan posisi sudah menunggu di parkirán pantai Batu Bolong kepada saksi NI PUTU ERAYANTHI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di pagi hari Terdakwa ditelepon oleh APENG (Daftar Pencarian Orang) disuruh untuk mengambil mobil sewaan di Bali dan dijanjikan akan diberikan imbalan uang. Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Probolinggo ke pelabuhan Ketapang dengan menggunakan Bus, sampai di pelabuhan Ketapang Terdakwa bertemu dengan orang suruhannya APENG dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa diberitahukan akan mengambil mobil Inova Reborn warna hitam. Setelah itu Terdakwa menyeberang dengan menggunakan kapal laut ke pelabuhan gilimanuk. Setelah sampai di pelabuhan Gilimanuk lalu Terdakwa pergi ke terminal Ubung dengan menggunakan mini bus. Setelah terdakwa sampai di

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terminal ubung, APENG menghubungi terdakwa dan memesan Terdakwa ojek online lalu Terdakwa disuruh ikut saja dengan ojek onlinenya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa diturunkan di suatu tempat di pantai Batu Bolong Canggü oleh ojek online. Kemudian terdakwa menelpon APENG dan saat itu APENG memberitahu mobil yang akan diambil berwarna hitam dan sudah ditunggu diparkiran pantai Batu Bolong. Pada saat itu Terdakwa hanya melihat ada mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH di parkiran pantai Batu Bolong lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan bertemu dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN (diproses dalam berkas perkara terpisah) yang membawa mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN bahwa Terdakwa orang suruhannya APENG yang akan mengambil mobil tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan menjelaskan bahwa Terdakwa disuruh untuk mengecek GPS di dalam mobil. Setelah itu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa mobil tersebut ke pantai matahari Terbit Sanur. Setelah sampai pantai matahari Terbit Terdakwa menyuruh saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk keluar dari mobil dan mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa sendiri mencari posisi GPS di dalam mobil. Setelah mendapatkan posisi letak GPS lalu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil tersebut ke daerah Dalung sambil menunggu telpon dari APENG untuk memberitahukan kapan dan dimana GPS harus Terdakwa cabut. Kemudian saat sampai di Jalan Kebo Iwa, APENG menelepon Terdakwa dan menyuruh untuk mencabut GPS yang ada di mobil tersebut sehingga saat itu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN berhenti dipinggir jalan untuk mencabut GPS yang ada dibawah dashboard setir mobil dan membuangnya dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN langsung melanjutkan perjalanan dan setibanya di depan rumah makan Mie Gacoan Dalung lalu Terdakwa menurunkan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN kemudian terdakwa berpisah dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, yang mana saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN pulang dengan memesan ojek online sedangkan terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa sampai di banyuwangi dan Terdakwa mengikuti suruhan APENG melalui telepon untuk memarkir mobil tersebut di pertamina dengan posisi mobil menghadap ke selatan dan kunci

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya Terdakwa letakkan dibawah ban mobil didepan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa tinggal mobil tersebut dan terdakwa bertemu dengan orang suruhannya APENG tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkir mobil, dan saat itu terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dipesankan ojek untuk pergi ke terminal. Setelah sampai di terminal Terdakwa langsung pulang ke Probolinggo dengan menggunakan bus.

- Bahwa terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH tersebut tanpa ijin dari pemilik mobil saksi I GEDE MAHENDRA sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mengakibatkan saksi I GEDE MAHENDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEDE MAHENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyewakan mobil kepada orang lain, namun setelah masa sewanya berakhir, mobil tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi telah menyewakan mobil kepada orang tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.30 wita, bertempat di Hotel Abian Srama, Jalan By pass Ngurah Rai nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa orang yang menyewa mobil adalah BAKITA AHMAD BAGUS LATIN;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, hanya sebatas hubungan bisnis antara pemilik mobil dan penyewa;
- Bahwa mobil yang disewakan kepada BAKITA AHMAD BAGUS

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIN adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH, nomor rangka MHFJW8EM5K2370689, nomor mesin 11RA625487, nomor BPKB S-04927917 atas nama I GEDE YUTAKA PUTRA;

- Bahwa mobil tersebut Saksi beli second dari pihak pertama, kemudian mobil tersebut Saksi penggunaan untuk bisnis sewa menyewa dengan menggunakan nama tempat usaha Saksi yaitu KRISNA BALI TRANS;

- Bahwa ciri – ciri khusus dari mobil tersebut yaitu pada kaca belakang di bawah talang air terdapat stiker "mobil 89 anti was-was", jok warna hitam coklat bahan kulit yang merupakan bukan bawaan dealer, bumper depan bagian kiri dan kanan lecet, body belakang bagian kiri ada penyok sedikit, dan pelindung mata dari sinar matahari yang terletak di depan kursi penumpang, dalam keadaan patah;

- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut dengan harga Rp. 550.000/hari kepada BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, dan juga ada biaya tambahan sebesar Rp. 100.000 sebagai jasa mengantar ke lokasi menginap yang bersangkutan;

- Bahwa saat menyewakan mobil saksi tidak ketemu dengan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, hanya melalui telpon saja dan pada saat penyerahan yang mengantar mobil tersebut kepada BAKITA AHMAD BAGUS LATIN adalah sopir Saksi yang bernama I KADEK YOGA PREMA ANGGARA;

- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada BAKITA AHMAD BAGUS LATIN selama 2 hari dari tanggal 04 November 2023 pukul 11.30 wita s/d 06 November 2023 pukul 11.30 wita;

- Bahwa biaya sewa mobil tersebut sudah dibayar lunas oleh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk 2 hari sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), ditambah biaya pengiriman Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membayar adalah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Saksi sendiri;

- Bahwa saat diserahkan mobil untuk kelengkapan yang diberikan kunci kontak dan foto copian STNK saja, sedangkan STNK yang asli masih Saksi simpan;

- Bahwa pada saat menyewakan mobil tersebut, Saksi sudah membuat agreement dengan kop KRISNA BALI TRANS, yaitu nomor 14772 tertanggal 04 November 2023, dan ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku pihak rent car, serta BAKITA AHMAD BAGUS LATIN

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyewa mobil;

- Bahwa pada saat itu BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menyampaikan kepada Saksi bahwa ingin menyewa mobil dengan alasan akan dipergunakan untuk alat transportasi selama yang bersangkutan berlibur di Bali;
- Bahwa setelah masa sewanya berakhir, BAKITA AHMAD BAGUS LATIN belum mengembalikan mobil milik Saksi dan diakui oleh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mobil tersebut diberikan kepada terdakwa ABD JALIL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 04.00 wita, Saksi mendapat notifikasi darurat dari aplikasi GPS yang terpasang di 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn nomor polisi DK 1285 ACH tersebut, yang mana dari notifikasi Saksi mengetahui bahwa ada usaha GPS mobil sedang dibuka paksa tanpa seijin Saksi.
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk menanyakan keberadaannya dan juga mobil milik Saksi, namun tidak direspon;
- Bahwa saksi mencari mobil milik Saksi di seputaran kota Denpasar, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 01.00 wita, Saksi berhasil menemukan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN di daerah jalan Bedugul, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, akan tetapi pada saat itu BAKITA AHMAD BAGUS LATIN tidak mampu menunjukkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH yang disewa dari Saksi;
- Bahwa BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mengakui 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH milik Saksi tersebut, sudah diserahkan kepada seseorang laki – laki yang dikenalnya bernama ABD JALIL;
- Bahwa BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menyerahkan mobil milik Saksi kepada terdakwa ABD JALIL, karena sudah dijanjikan akan mendapat imbalan uang jika berhasil mencari mobil sewaan yang kemudian akan diserahkan kepada terdakwa ABD JALIL;
- Bahwa pengakuan dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN dijanjikan imbalan sebesar Rp. 8.000.000 jika berhasil mencarikan mobil sewaan, namun untuk nominal pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengakuan dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN disuru oleh seseorang yang bernama ERAYANTI;
- Bahwa terakhir Saksi melihat di aplikasi GPS, lokasinya berada di

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Kebo Iwa Denpasar Utara;

- Bahwa Saksi tidak ada bersepakat dan mengizinkan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk memindahtangankan mobil milik saksi kepada terdakwa ABD JALIL;
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui mobil milik saksi dibawa ke banyuwangi oleh terdakwa ABD JALIL;
- Bahwa terdakwa ABD JALIL yang mencabut GPS yang ada di mobil saksi dan setelah dicabut kemudian GPS tersebut dibuang;
- Bahwa dalam mobil tersebut ada satu GPS yang posisinya ada di bawah dashboard setir mobil;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ABD JALIL disuru oleh APENG untuk mengambil mobil tersebut di Bali dibawa ke Banyuwangi dan dijanjikan upah sejumlah Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH milik Saksi tidak diketahui keberadaannya karena dibawa ke Banyuwangi oleh terdakwa ABD JALIL;
- Bahwa pengakuan terdakwa ABD JALIL mobil tersebut diserahkan kepada orang suruhan APENG di Pom Bensin yang ada di Banyuwangi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi selaku pemiliknya mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari perbuatan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I KADEK YOGA PREMA ANGGARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan mobil milik KRISNA BALI TRANS tidak dikembalikan oleh orang yang menyewa;
- Bahwa orang yang menyewa mobil tersebut atas nama BAKITA AHMAD BAGUS LATIN;
- Bahwa mobil yang disewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH nomor rangka MHFJW8EM5K2370689, nomor mesin 11RA625487, nomor

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB S-04927917 milik KRISNA BALI TRANS;

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.30 wita, bertempat di Hotel Abian Srama, jalan By pass Ngurah Rai nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah I GEDE MAHENDRA sekaligus pemilik KRISNA BALI TRANS;
- Bahwa saksi bekerja di tempat usahanya yang bernama KRISNA BALI TRANS, sebagai sopir;
- Bahwa mobil tersebut adalah inventaris dari tempat usaha bos Saksi I GEDE MAHENDRA yaitu KRISNA BALI TRANS.
- Bahwa ciri – ciri khusus dari mobil tersebut yaitu pada kaca belakang di bawah talang air terdapat stiker "mobil 89 anti was-was", jok warna hitam coklat bahan kulit yang merupakan bukan bawaan dealer, bumper depan bagian kiri dan kanan lecet, body belakang bagian kiri ada penyok sedikit, dan pelindung mata dari sinar matahari yang terletak di depan kursi penumpang, dalam keadaan patah;
- Bahwa mobil tersebut disewa oleh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN selama 2 hari dari tanggal 04 November 2023 pukul 11.30 wita s/d 06 November 2023 pukul 11.30 wita, dengan biaya sewa untuk 2 hari tersebut sejumlah Rp. 1.100.000, ditambah biaya pengiriman Rp. 100.000;
- Bahwa saksi hanya disuruh mengantarkan unit mobil ke alamat penyewa di Hotel Abian Srama, jalan By pass Ngurah Rai nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa untuk kelengkapan, pada saat itu Saksi memberikan unit mobil plus kunci kontak dan foto copian STNK saja, sedangkan STNK yang asli masih dikuasai oleh I GEDE MAHENDRA / pihak KRISNA BALI TRANS
- Bahwa pada saat menyewakan mobil tersebut, Saksi sudah membuat agreement dengan kop KRISNA BALI TRANS, yaitu nomor 14772 tertanggal 04 November 2023, dan ditandatangani oleh I GEDE MAHENDRA / pihak KRISNA BALI TRANS selaku pihak rent car, serta BAKITA AHMAD BAGUS LATIN selaku penyewa mobil;
- Bahwa pada saat itu BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menyampaikan kepada Saksi bahwa ingin menyewa mobil dengan alasan akan dipergunakan untuk alat transportasi selama yang bersangkutan berlibur di Bali;
- Bahwa setelah masa sewanya berakhir, BAKITA AHMAD BAGUS

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LATIN belum mengembalikan mobil kepada I GEDE MAHENDRA / pihak KRISNA BALI TRANS;

- Bahwa setelah penyerahan mobil pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.30 wita, kemudian Saksi pulang dan kembali ke tempat kerja di KRISNA BALI TRANS. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 05.00 wita, ketika Saksi sedang beristirahat di rumah, bos Saksi I GEDE MAHENDRA menelpon dan memberitahu bahwa mendapat notifikasi darurat dari aplikasi GPS yang terpasang di 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn nomor polisi DK 1285 ACH tersebut, diduga GPS mobil sedang dibuka paksa oleh orang lain tanpa seijin bos Saksi. Setelah itu Saksi diajak oleh untuk mencari mobil tersebut di seputaran kota Denpasar, namun tidak berhasil Saksi ketemuan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 01.00 wita, Saksi dan bos Saksi berhasil menemukan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN di daerah jalan Bedugul, desa Sidakarya, Denpasar Selatan, akan tetapi pada saat BAKITA AHMAD BAGUS LATIN tidak mampu menunjukkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH yang disewa;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh bos Saksi, BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH tersebut, sudah diserahkan kepada seseorang laki – laki yang dikenalnya bernama ABD JALIL;

- Bahwa setelah di kantor Polsek Denpasar Selatan, Saksi baru mengetahui alasan dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa ABD JALIL, karena sudah dijanjikan akan mendapat imbalan uang jika berhasil mencari mobil sewaan yang kemudian akan diserahkan kepada terdakwa ABD JALIL;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mendapatkan uang sekira Rp. 6.900.000,- sebagai imbalan telah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa ABD JALIL;

- Bahwa berdasarkan aplikasi GPS, lokasi terakhir adalah berada di jalan Kebo Iwa Denpasar Utara, namun Saksi bersama bos dan teman – teman sudah keliling mencari mobil tersebut akan tetapi tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa pihak KRISNA BALI TRANS tidak ada mengijinkan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa ABD JALIL;

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut I GEDE MAHENDRA selaku pemiliknya mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan sewaktu dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah menangkap terdakwa ABD JALIL;

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa ABD JALIL karena terdakwa telah menerima dan membawa pergi mobil sewaan selanjutnya diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa ABD JALIL pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira puku 01.00 Wita yang sebelumnya terdakwa ABD JALIL telah diamankan di Polres Jembrana karena mencoba membawa mobil lainnya untuk menyeberang ke Banyuwangi;

- Bahwa terdakwa ABD JALIL mengambil mobil tersebut dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN;

- Bahwa mobil yang diambil oleh ABD JALIL dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH, nomor rangka MHFJW8EM5K2370689, nomor mesin 11RA625487, nomor BPKB S-04927917 atas nama I GEDE YUTAKA PUTRA;

- Bahwa terdakwa ABD JALIL mengambil mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Pantai Batu Bolong daerah Cangu Badung;

- Bahwa Mobil tersebut adalah milik dari I GEDE MAHENDRA yang disewa oleh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN;

- Bahwa BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 11.30 wita, bertempat di Hotel Abian Srama, jalan By pass Ngurah Rai nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa cara Saksi dan tim dari Polsek Denpasar Selatan menangkap terdakwa ABD JALIL adalah awalnya hari Senin tanggal 06

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 sekira pukul 11.45 Wita saksi I GEDE MAHENDRA datang ke kantor Polsek Denpasar Selatan bersama BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, yang mana saksi I GEDE MAHENDRA melaporkan bahwa BAKITA AHMAD BAGUS LATIN telah menyewa mobil milik saksi I GEDE MAHENDRA namun setelah jatuh tempo masa sewanya mobil tersebut tidak dikembalikan. Ternyata BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mengakui bahwa mobil tersebut telah diserahkan atau dipindahtangankan kepada seseorang yang bernama ABD JALIL. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan dari terdakwa ABD JALIL. Kemudian pada setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa ABD JALIL telah diamankan di Polres Jembrana karena mencoba membawa mobil sewaan untuk menyeberang ke Banyuwangi, saat itu juga pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira puku 01.00 Wita Saksi dan rekan Saksi mengamankan dan membawa ABD JALIL ke kantor Polsek Denpasar Selatan untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ABD JALIL bisa mengambil mobil tersebut dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN karena disuruh oleh orang yang dikenalnya bernama APENG;
- Bahwa terdakwa ABD JALIL ditawarkan pekerjaan oleh APENG untuk mengambil atau menerima mobil sewaan dari Bali kemudian mobil tersebut dibawa ke Banyuwangi dan selanjutnya diserahkan kepada APENG;
- Bahwa menurut keterangannya terdakwa ABD JALIL dirinya mengambil mobil tersebut diberikan upah oleh APENG total sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangannya terdakwa ABD JALIL awalnya hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 di pagi hari terdakwa ABD JALIL ditelepon oleh APENG dan disuruh untuk mengambil mobil sewaan di Bali dan saat itu terdakwa ABD JALIL berangkat dari Probolinggo ke pelabuhan Ketapang dengan menggunakan Bis, sampai di pelabuhan Ketapang terdakwa ABD JALIL bertemu dengan orang suruhannya APENG dan dirinya diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberitahukan bahwa dirinya akan mengambil/menerima mobil Innova Reborn warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di Bali pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekira pukul 00.30 wita terdakwa ABD JALIL dan menerima mobil dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, selanjutnya ABD

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALIL mengendarai dan membawa mobil tersebut ke Banyuwangi sendirian lalu memarkir mobil di pertamina Banyuwangi dan saat itu terdakwa ABD JALIL diberikan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa ABD JALIL langsung pulang ke Probolinggo dengan menggunakan bis.

- Bahwa terdakwa ABD JALIL mencabut GPS yang ada didalam mobil tersebut supaya tidak dapat dilacak posisinya oleh pemilik mobil jika mobil tersebut dibawa menyeberang ke Banyuwangi;

- Bahwa terdakwa ABD JALIL bahwa dirinya tidak tahu keberadaan mobil tersebut saat ini;

- Bahwa saksi telah melakukan upaya untuk mencari keberadaan mobil tersebut namun saat ini belum ditemukan;

- Bahwa sebelumnya pemilik mobil yaitu I GEDE MAHENDRA tidak ada mengijinkan terdakwa ABD JALIL untuk menyerahkan mobil tersebut kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa ABD JALIL sudah melakukan hal yang sama sebanyak 2 kali namun tidak berhasil dibawa menyeberang ke Banyuwangi karena dirinya berhasil diamankan oleh pemilik mobil terlebih dulu;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut I GEDE MAHENDRA selaku pemiliknya mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan sewaktu dipersidangan diperlihatkan Barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi GISELLA VALENTINA JOHAN**, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN telah menyewa mobil;

- Bahwa BAKITA AHMAD BAGUS LATIN merupakan teman lama saat kami sama-sama tinggal di Bogor kemudian sekira pada tanggal 25 September 2023 kami bertemu lagi di Bali dan sejak saat itu kami tinggal bersama di satu kamar kos.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kapan dan dimana BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menyewa mobil dimaksud, namun setelah dikantor Polisi Saksi baru mengetahui bahwa BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menyewa mobil dimaksud pada hari Sabtu tanggal 04

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Hotel Abian Srama beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

- Bahwa mobil yang disewa oleh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn warna hitam No.Pol : DK 1285 ACH dan mobil tersebut disewa dari pihak rental KRISNA BALI TRANS;

- Bahwa setelah kejadian BAKITA AHMAD BAGUS LATIN memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya telah menyewa mobil dan mobil tersebut telah diserahkan kepada seseorang yang bernama JALIL, yang mana JALIL merupakan teman dari ERAYANTI;

- Bahwa sekira di akhir bulan Oktober 2023 BAKITA AHMAD BAGUS LATIN sempat cerita kepada Saksi bahwa dirinya ditawarkan pekerjaan oleh ERAYANTI. Yang mana ERAYANTI menyuruh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk menyewa mobil di rentcar dengan menggunakan identitas milik BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, yang mana selanjutnya mobil tersebut disuruh untuk diserahkan kepada JALIL. Jika mau melakukan hal tersebut ERAYANTI akan memberikan sejumlah uang kepada BAKITA AHMAD BAGUS LATIN. Namun karena Saksi tahu ERAYANTI dipenjara karena kasus penipuan dan juga Saksi tidak mau ikut terlibat karena Saksi yang mengenalkan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN dengan ERAYANTI saat itu saksi sempat melarang BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk melakukan hal tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 06.00 Wita saat Saksi pulang ke kos barulah BAKITA AHMAD BAGUS LATIN cerita dan memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya telah menyewa mobil dan mobil tersebut telah diserahkan kepada JALIL sesuai dengan suruhan dari ERAYANTI dan ERAYANTI memberikan sejumlah uang kepada BAKITA AHMAD BAGUS LATIN;

- Bahwa Saksi mengenalkan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN kepada ERAYANTI pada awalnya Saksi dan ERAYANTI pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Perempuan Kerobokan yang mana Saksi kenal baik dengan ERAYANTI di lapas tersebut. Kemudian sekira di awal bulan Oktober 2023 Saksi mengajak BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk menjenguk ERAYANTI di Lapas Karangasem dan saat itu Saksi juga bertemu dengan Suaminya ERAYANTI yang biasa Saksi panggil PAKTU ARYA. Saat itu kami mengobrol dan Saksi mengenalkan kepada ERAYANTI bahwa BAKITA AHMAD BAGUS LATIN adalah teman Saksi dari kecil, saat itu PAKTU ARYA menawarkan BAKITA AHMAD

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



BAGUS LATIN untuk bekerja di kafe miliknya namun karena saat itu BAKITA AHMAD BAGUS LATIN masih bekerja juga maka saat itu BAKITA AHMAD BAGUS LATIN hanya mengatakan masih pikir-pikir dulu;

- Bahwa saat itu BAKITA AHMAD BAGUS LATIN berkomunikasi langsung dengan ERAYANTI namun bagaimana pembicaraannya Saksi tidak tahu, dan tidak berapa lama ERAYANTI mengirimkan chat berupa nomor HP kepada Saksi dan menyuruh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk menghubungi nomor dimaksud yang mana orang tersebut bernama JALIL;

- Bahwa awalnya Saksi melarang BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk melakukan hal tersebut namun saat itu BAKITA AHMAD BAGUS LATIN hanya menjawab bingung karena dirinya tidak punya uang untuk pulang ke Bogor.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berapa upah yang didapatkan oleh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mau melakukan suruhan dari ERAYANTI untuk menyewa mobil dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak ada maksud mengenalkan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN kepada ERAYANTI dengan tujuan supaya BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mau membantu ERAYANTI untuk menyewa mobil yang selanjutnya dipindahtangankan kepada orang lain. Adapun tujuan Saksi awalnya menyuruh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menghubungi ERAYANTI dengan tujuan untuk menanyakan pekerjaan yang pernah ditawarkan oleh Suaminya ERAYANTI untuk bekerja di kafe milik Suaminya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada diberikan upah ataupun uang oleh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN dengan adanya dirinya menyewa mobil Toyota Kijang Innova Reborn warna hitam No.Pol.: DK 1285 ACH yang selanjutnya mobil tersebut dipindahtangankan kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi menyewa mobil dan sebelum masa sewanya berakhir, mobil tersebut telah Saksi pindahtangankan kepada orang lain;

- Bahwa saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH milik KRISNA BALI TRANS;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya dikenalkan oleh seseorang yang bernama ERAYANTI, kemudian Saksi disuruh mencari mobil sewaan, dan akan pindahtanggankan kepada orang suruhan dari ERAYANTI. Kemudian ERAYANTI memberikan Saksi nomor Hp rental mobil yang bernama KRISNA BALI TRANS, setelah itu Saksi berkomunikasi dengan pihak rental tersebut untuk menyewa mobil;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan pihak KRISNA BALI TRANS, Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH, yang diserahterimakan pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.30 wita, bertempat di Hotel Abian Srama, Jjalan By pass Ngurah Rai nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui nama pemilik mobil tersebut adalah I GEDE MAHENDRA;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik mobil, hanya sebatas hubungan bisnis antara pemilik mobil dan penyewa;
- Bahwa Saksi menyewa mobil tersebut dengan harga Rp. 550.000/hari;
- Bahwa Saksi menyewa mobil 2 hari dari tanggal 04 November 2023 pukul 11.30 wita s/d 06 November 2023 pukul 11.30 wita, dan Saksi sudah membayar lunas biaya sewa untuk 2 hari tersebut sejumlah Rp. 1.100.000, ditambah biaya pengiriman Rp. 100.000, sehingga total Saksi membayar adalah sebesar Rp. 1.200.000 yang dibayarkan secara transfer dari rekening Saksi sendiri kepada rekening pihak rental;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberikan kunci kontak dan foto copian STNK saja, dan Saksi tidak ada menerima STNK yang asli;
- Bahwa saat itu yang menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi sopir dari pihak rental KRISNA BALI TRANS yaitu I KADEK YOGA PREMA ANGGARA;
- Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut, Saksi ada menandatangani tanda bukti sewa dengan kop surat KRISNA BALI TRANS, yaitu nomor 14772 tertanggal 04 November 2023, dan Saksi juga membubuhkan tanda tangan di agreement tersebut;
- Bahwa pada saat itu alasan Saksi menyewa mobil adalah untuk dipergunakan sebagai alat transportasi untuk jalan – jalan selama Saksi liburan di Bali;
- Bahwa Saksi menyewa mobil tersebut adalah dipergunakan untuk diserahkan kepada orang suruhan dari ERAYANTI;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa ABD JALIL, yang merupakan orang suruhan dari ERAYANTI untuk menerima mobil;
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan Saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 00.30 wita, Saksi janjian dengan terdakwa ABD JALIL bertempat di Pantai Batu Bolong daerah Canggu, Kemudian bertemu dengan terdakwa ABD JALIL di area parkir pantai Batu Bolong;
- Bahwa terdakwa ABD JALIL memperkenalkan diri kepada BAKITA AHMAD BAGUS LATIN bahwa akan mengambil mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa ABD JALIL masuk kedalam mobil dan menjelaskan bahwa dirinya disuruh untuk mengecek GPS didalam mobilnya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama – sama terdakwa ABD JALIL menuju ke pantai Matahari Terbit di daerah Sanur. Sesampainya di pantai Matahari Terbit, Saksi disuruh keluar oleh Terdakwa ABD JALIL, sedangkan Terdakwa ABD JALIL berada sendirian di dalam mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH tersebut mencari lokasi GPS;
- Bahwa sekira 1 jam kemudian, Saksi disuruh masuk oleh ABD JALIL, kemudian saksi bersama terdakwa ABD JALIL langsung menuju ke daerah Dalung, namun sesampainya di jalan Kebo Iwa, terdakwa ABD JALIL yang mengendarai mobil tersebut berhenti lalu mencabut GPS yang ada di bawah setir dan dibuang di jalan tersebut;
- Bahwa saat terdakwa ABD JALIL mencabut GPS, saksi melihat dan ada didalam mobil;
- Bahwa selama perjalanan di dalam mobil saksi tidak banyak ngobrol dengan terdakwa ABD JALIL karena sibuk menerima telpon masing-masing;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah makan Mie Gacoan Dalung, Saksi diturunkan oleh terdakwa ABD JALIL lalu saksi pulang ke kost Saksi di daeran Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa ABD JALIL membawa mobil tersebut ke Banyuwangi;
- Bahwa pada awal saksi dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,- ditambah biaya pulang ke Bogor, namun imbalan uang yang sudah Saksi terima sejumlah Rp. 5.700.000 dan biaya pulang ke Bogor sebesar Rp. 1.200.000, sehingga total Saksi menerima uang adalah Rp. 6.900.000,-;
- Bahwa niat Saksi muncul adalah sejak diimingi imbalan uang oleh

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERAYANTI, dan dijamin tidak akan terkena masalah;

- Bahwa uang imbalan tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup Saksi sehari – hari;
- Bahwa Saksi menerima uang dari ERAYANTI via transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan kepada ERAYANTI oleh teman Saksi GISELA VALENTINA, untuk membantu Saksi mencari pekerjaan melalui suami dari ERAYANTI. Namun setelah mengenal ERAYANTI, Saksi terbujuk oleh ERAYANTI untuk melakukan perbuatan menyewa mobil rental dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta ijin kepada I GEDE MAHENDRA atau pihak KRISNA BALI TRANS untuk menyerahkan mobil sewaan tersebut kepada terdakwa ABD JALIL;
- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah menyewa mobil dari rentcar atau korban yang selanjutnya mobil tersebut Saksi serahkan kepada terdakwa ABD JALIL. Kemudian peran dari terdakwa ABD JALIL yang Saksi ketahui adalah mengambil atau menerima mobil dari Saksi dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ABD JALIL ke Banyuwangi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh terdakwa ABD JALIL barulah Saksi mengetahui menurut ABD JALIL orang yang menyuruhnya untuk mengambil/menerima mobil dari Saksi adalah APENG;
- Bahwa akibat kejadian tersebut I GEDE MAHENDRA selaku pemiliknya mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari perbuatan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan melakukan perbuatan mengambil mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Pantai Batu Bolong daerah Canggu Badung;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari mobil tersebut namun yang terdakwa ketahui mobil tersebut adalah mobil sewaan milik rentcar. Kemudian setelah di kantor polisi terdakwa mengetahui pemilik mobil adalah I GEDE MAHENDRA pemilik rentcar KRISNA BALI TRANS;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut dari seorang laki-laki bernama BAKITA AHMAD BAGUS LATIN;
- Bahwa terdakwa baru pertama bertemu dengan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai cara dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mendapatkan mobil tersebut dari rentcar, namun setelah di kantor polisi terdakwa mengetahui BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mendapatkan mobil tersebut karena disuru oleh ERAYANTI;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan ERAYANTI;
- Bahwa terdakwa bisa mengambil mobil tersebut dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN karena Terdakwa disuruh oleh APENG;
- Bahwa terdakwa ditawari pekerjaan oleh APENG untuk mengambil atau menerima mobil sewaan dari Bali kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa ke Banyuwangi dan selanjutnya diserahkan kepada APENG;
- Bahwa terdakwa komunikasi dengan APENG saat menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil sewaan dimaksud dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menggunakan telepon dan juga chat WA;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, Terdakwa diberikan upah oleh APENG total sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN pada awalnya Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di pagi hari Terdakwa ditelepon oleh APENG (Daftar Pencarian Orang) disuruh untuk mengambil mobil sewaan di Bali dan dijanjikan akan diberikan imbalan uang. Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Probolinggo ke pelabuhan Ketapang dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa diberitahukan akan mengambil mobil Inova Reborn warna hitam. Setelah itu Terdakwa menyeberang menuju ke Bali dengan menggunakan kapal laut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 00.30 wita, setelah sampai dibali Terdakwa menuju pantai Batu Bolong

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canggu menggunakan ojek online. Pada saat sampai di pantai batu bolong Terdakwa hanya melihat ada mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH di parkiran pantai Batu Bolong lalu terdakwa bertemu dengan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN yang membawa mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam mobil dan menjelaskan bahwa Terdakwa disuruh untuk mengecek GPS didalam mobilnya dan saat itu BAKITA AHMAD BAGUS LATIN yang menyetir dan mengarahkan ke pantai matahari Terbit Sanur. Setelah sampai Terdakwa menyuruh BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk keluar dari mobil dan mengawasi, sedangkan Terdakwa sendirian didalam mobil mencari posisi GPS didalam mobil. Setelah itu terdakwa bersama BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil tersebut ke daerah Dalung. Kemudian saat sampai di Jalan Kebo Iwa, terdakwa dan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mencabut GPS yang ada bawah dashboard setir di mobil tersebut dan membuang GPS dipinggir jalan lalu Terdakwa menurunkan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN di depan rumah makan Mie Gacoan Dalung kemudian terdakwa berpisah dengan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, pergi mengendarai mobil tersebut menuju ke Banyuwangi;

- Bahwa selama didalam perjalanan di mobil tersebut terdakwa tidak terlalu banyak mengobrol dengan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN. Masing-masing sibuk menerima telepon;
- Bahwa terdakwa yang mencabut GPS yang posisinya ada dibawah dashboar setir mobil dan saat itu bersama dengan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN di dalam mobil;
- Bahwa pada saat awal bertemu dengan BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, Terdakwa mengatakan akan mengambil mobil tersebut disuru oleh APENG;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa sampai di banyuwangi dan Terdakwa mengikuti suruhan APENG melalui telepon untuk memarkir mobil di pertamina dengan posisi mobil menghadap ke selatan dan kunci kontaknya Terdakwa letakkan dibawah ban mobil didepan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa tinggal mobil tersebut dan Terdakwa bertemu dengan orang suruhannya APENG tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkir mobil, dan saat itu Terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dipesankan ojek untuk pergi ke terminal. Setelah sampai di terminal terdakwa langsung pulang ke Probolinggo dengan menggunakan bus;
- Bahwa terdakwa mencabut GPS yang ada didalam mobil tersebut

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak dapat dilacak posisinya oleh pemilik mobil jika mobil tersebut Terdakwa bawa menyeberang ke Banyuwangi;

- Bahwa peran BAKITA AHMAD BAGUS LATIN dalam perkara ini adalah menyewa mobil dari rentcar KRISNA BALI TRANS yang selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa. Kemudian peran dari terdakwa adalah mengambil atau menerima mobil dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN dan mencabut GPS selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ke Banyuwangi;
 - Bahwa terdakwa mau melakukan hal tersebut karena mendapatkan imbalan berupa uang tunai, yang mana total uang yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang imbalan tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut saat ini, karena terakhir kali sesuai dengan suruhan dari APENG;
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik mobil untuk Terdakwa serahkan mobil tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa sudah melakukan hal yang sama sebanyak 2 kali namun tidak berhasil Terdakwa bawa menyeberang ke Banyuwangi karena Terdakwa berhasil diamankan oleh pemilik mobil;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil mobil dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa dan kendaraai menyeberang ke Banyuwangi serta Selanjutnya mobil tersebut Terdakwa letakkan di pertamina di banyuwangi. Kemudian untuk peran dari BAKITA AHMAD BAGUS LATIN yang Terdakwa ketahui adalah menyewa mobil dari rentcar yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut I GEDE MAHENDRA selaku pemilik mobil mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.
 - Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan.
 - Bahwa terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari perbuatan terdakwa
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Realme C11, warna Hitam Nomor imei: 869012050424592 dan 869012050424584 nomor HP 089510533641;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN ditawarkan pekerjaan oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI untuk mencari mobil sewaan dan menyerahkan mobil sewaan tersebut kepada orang suruhan dari ERAYANTHI lalu dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN diberikan nomor telepon rental mobil yang bernama KRISNA BALI TRANS oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI. Setelah itu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menghubungi saksi I GEDE MAHENDRA pemilik rental mobil Krisna Bali Trans untuk menyewa mobil. Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN sepakat menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH milik rental Krisna Bali Trans selama 2 (dua) hari mulai tanggal 04 November 2023 sampai tanggal 06 November 2023 dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dan saat itu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mengaku tinggal di Hotel Abian Srama, jalan By pass Ngurah Rai nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membayar uang muka sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer kepada saksi I GEDE MAHENDRA pemilik rental mobil Krisna Bali Trans menggunakan uang yang diberikan oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.30 wita saksi I KADEK YOGA PREMA ANGGARA yang merupakan karyawan rental mobil Krisna Bali Trans datang membawakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019, warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH ke Hotel Abian Srama kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menghubungi saksi NI PUTU ERAYANTHI untuk mengirimkan uang pembayaran sewa mobil tersebut lalu saksi NI PUTU ERAYANTHI mengirimkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membayar lunas sewa mobil tersebut secara transfer kepada saksi I GEDE MAHENDRA pemilik rental mobil Krisna Bali Trans dan menandatangani surat perjanjian sewa Krisna Bali Trans Nomor

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14772 tertanggal 04 Nopember 2023. Selanjutnya saksi I KADEK YOGA PREMA ANGGARA menyerahkan mobil tersebut kepada saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN. Setelah itu, saat mobil dalam penguasaan Saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN lalu sebelum masa waktu sewa berakhir saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN akan menyerahkan mobil tersebut kepada orang lain sesuai perintah saksi NI PUTU ERAYANTHI di Canggu. Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa mobil tersebut ke pantai Batu Bolong, Canggu. Setelah sampai di pantai Batu Bolong saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN memberitahukan posisi sudah menunggu di parkir pantai Batu Bolong kepada saksi NI PUTU ERAYANTHI.

2. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di pagi hari Terdakwa ditelepon oleh APENG (Daftar Pencarian Orang) disuruh untuk mengambil mobil sewaan di Bali dan dijanjikan akan diberikan imbalan uang. Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Probolinggo ke pelabuhan Ketapang dengan menggunakan Bus, sampai di pelabuhan Ketapang Terdakwa bertemu dengan orang suruhannya APENG dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa diberitahukan akan mengambil mobil Inova Reborn warna hitam. Setelah itu Terdakwa menyeberang dengan menggunakan kapal laut ke pelabuhan gilimanuk. Setelah sampai di pelabuhan Gilimanuk lalu Terdakwa pergi ke terminal Ubung dengan menggunakan mini bus. Setelah terdakwa sampai di terminal ubung, APENG menghubungi terdakwa dan memesan Terdakwa ojek online lalu Terdakwa disuruh ikut saja dengan ojek onlinenya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa diturunkan di suatu tempat di pantai Batu Bolong Canggu oleh ojek online. Kemudian terdakwa menelpon APENG dan saat itu APENG memberitahu mobil yang akan diambil berwarna hitam dan sudah ditunggu diparkiran pantai Batu Bolong. Pada saat itu Terdakwa hanya melihat ada mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH di parkir pantai Batu Bolong lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan bertemu dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN (diproses dalam berkas perkara terpisah) yang membawa mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN bahwa Terdakwa orang suruhannya APENG yang akan mengambil mobil tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan menjelaskan bahwa Terdakwa disuruh untuk mengecek GPS di dalam mobil. Setelah itu terdakwa bersama saksi

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa mobil tersebut ke pantai matahari Terbit Sanur. Setelah sampai pantai matahari Terbit Terdakwa menyuruh saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk keluar dari mobil dan mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa sendirian mencari posisi GPS di dalam mobil. Setelah mendapatkan posisi letak GPS lalu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil tersebut ke daerah Dalung sambil menunggu telpon dari APENG untuk memberitahukan kapan dan dimana GPS harus Terdakwa cabut. Kemudian saat sampai di Jalan Kebo Iwa, APENG menelepon Terdakwa dan menyuruh untuk mencabut GPS yang ada di mobil tersebut sehingga saat itu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN berhenti dipinggir jalan untuk mencabut GPS yang ada dibawah dashboard setir mobil dan membuangnya dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN langsung melanjutkan perjalanan dan setibanya di depan rumah makan Mie Gacoan Dalung lalu Terdakwa menurunkan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN kemudian terdakwa berpisah dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, yang mana saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN pulang dengan memesan ojek online sedangkan terdakwa pergi mengendarai mobil tersebut menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa sampai di banyuwangi dan Terdakwa mengikuti suruhan APENG melalui telepon untuk memarkir mobil tersebut di pertamina dengan posisi mobil menghadap ke selatan dan kunci kontaknya Terdakwa letakkan dibawah ban mobil didepan sebelah kiri. Setelah itu terdakwa tinggal mobil tersebut dan terdakwa bertemu dengan orang suruhannya APENG tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkir mobil, dan saat itu terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dipesankan ojek untuk pergi ke terminal. Setelah sampai diterminal Terdakwa langsung pulang ke Probolinggo dengan menggunakan bus.

3. Bahwa terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH tersebut tanpa ijin dari pemilik mobil saksi I GEDE MAHENDRA sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mengakibatkan saksi I GEDE MAHENDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ABD JALIL ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Terdakwa sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau "kesengajaan" merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang *pada saat itu (mengetahui/Wetten)* dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (*menghendaki/Willen*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *Wederrechtelijk* (*Weder artinya bertentangan dengan, melawan dan recht artinya hukum*). Menurut Hoge Raad : dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (*Arrest 18-12-1911 W 9263*); sedangkan menurut Lamintang : berpendapat bahwa perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda, *Recht* dapat berarti "Hukum" dan dapat berarti "Hak", ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *Wederrechtelijk* itu berarti "*secara tidak sah*" yang dapat meliputi pengertian "*bertentangan dengan hukum objektif*" dan "*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*". melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di Hotel Abian Srama beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali terjadi penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN (diproses dalam



berkas terpisah) atas suruhan saksi NI PUTU ERAYANTHI (daftar pencarian orang) dan APENG (daftar pencarian orang);

- Bahwa benar terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH milik rental Krisna Bali Trans ke Banyuwangi yang disewa oleh saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN;

- Bahwa benar cara terdakwa membawa pergi mobil tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN ditawarkan pekerjaan oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI untuk mencari mobil sewaan dan menyerahkan mobil sewaan tersebut kepada orang suruhan dari ERAYANTHI dan dijanjikan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian diberikan nomor telepon rental mobil yang bernama KRISNA BALI TRANS oleh saksi NI PUTU ERAYANTHI. Selanjutnya saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH milik rental Krisna Bali Trans selama 2 (dua) hari mulai tanggal 04 November 2023 sampai tanggal 06 November 2023 dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim yang dikirimkan oleh saksi I KADEK YOGA PREMA ANGGA ke Hotel Abian Srama beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 23, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN menandatangani surat perjanjian sewa Krisna Bali Trans Nomor 14772 tertanggal 04 Nopember 2023.

- Bahwa benar saat mobil dalam penguasaan Saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN lalu sebelum masa waktu sewa berakhir saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN. Kemudian saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa mobil tersebut ke pantai Batu Bolong, Canggu untuk diserahkan ke terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di pagi hari Terdakwa ditelepon oleh APENG (Daftar Pencarian Orang) disuruh untuk mengambil mobil sewaan di Bali dan dijanjikan akan diberikan imbalan uang. Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Probolinggo ke pelabuhan Ketapang dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa diberitahukan akan mengambil mobil Inova Reborn warna hitam. Setelah itu Terdakwa menyeberang menuju ke Bali dengan menggunakan kapal laut

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 00.30 wita, setelah sampai dibali Terdakwa menuju pantai Batu Bolong Canggu menggunakan ojek online. Pada saat sampai di pantai batu bolong

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya melihat ada mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH di parkir pantai Batu Bolong lalu terdakwa bertemu dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN (diproses dalam berkas perkara terpisah) yang membawa mobil tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN bahwa Terdakwa orang suruhannya APENG yang akan mengambil mobil tersebut. Setelah itu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa mobil tersebut ke pantai matahari Terbit Sanur. Setelah sampai pantai matahari Terbit Terdakwa menyuruh saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN untuk keluar dari mobil dan mengawasi situasi di luar, sedangkan Terdakwa sendirian mencari posisi GPS di dalam mobil.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil tersebut ke daerah Dalung. Kemudian saat sampai di Jalan Kebo Iwa, terdakwa dan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mencabut GPS yang ada bawah dashboard setir di mobil tersebut dan membuang GPS dipinggir jalan lalu Terdakwa menurunkan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN di depan rumah makan Mie Gacoan Dalung kemudian terdakwa berpisah dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, pergi mengendarai mobil tersebut menuju ke Banyuwangi.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa sampai di banyuwangi dan Terdakwa mengikuti suruhan APENG melalui telepon untuk memarkir mobil tersebut di pertamina dengan posisi mobil menghadap ke selatan dan kunci kontaknya Terdakwa letakkan dibawah ban mobil didepan sebelah kiri.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa bertemu dengan orang suruhannya APENG lalu terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang ke Probolinggo dengan menggunakan bus.

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH tersebut tanpa ijin dari pemilik mobil saksi I GEDE MAHENDRA sehingga mengakibatkan saksi I GEDE MAHENDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana turut melakukan dapat diartikan bersama-sama melakukan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 warna hitam, nomor polisi DK 1285 ACH milik rental Krisna Bali Trans ke Banyuwangi yang disewa oleh saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di pagi hari Terdakwa ditelepon oleh APENG (Daftar Pencarian Orang) disuruh untuk mengambil mobil sewaan di Bali dan dijanjikan akan diberikan imbalan uang. Kemudian Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Probolinggo ke pelabuhan Ketapang dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa diberitahukan akan mengambil mobil Inova Reborn warna hitam. Setelah itu Terdakwa menyeberang menuju ke Bali dengan menggunakan kapal laut.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 00.30 wita, setelah sampai di Bali Terdakwa menuju pantai Batu Bolong Canggu menggunakan ojek online. Pada saat sampai di pantai batu bolong Terdakwa hanya melihat ada mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH di parkir di pantai Batu Bolong lalu terdakwa bertemu dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN (diproses dalam berkas perkara terpisah) yang membawa mobil tersebut.

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil tersebut ke daerah Dalung. Kemudian saat sampai di Jalan Kebo Iwa, terdakwa dan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN mencabut GPS yang ada bawah dashboard setir di mobil tersebut dan membuang GPS dipinggir jalan lalu Terdakwa menurunkan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN di depan rumah makan Mie Gacoan Dalung kemudian terdakwa berpisah dengan saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN, pergi mengendarai mobil tersebut menuju ke Banyuwangi.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bertemu dengan orang suruhannya APENG lalu terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang ke Probolinggo dengan menggunakan bus.
- Bahwa benar peran saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN dalam perkara ini adalah menyewa mobil dari rentcar KRISNA BALI TRANS yang selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa. Kemudian peran dari terdakwa adalah mengambil atau menerima mobil dari saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN dan mencabut GPS selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ke Banyuwangi;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi BAKITA AHMAD BAGUS LATIN membawa pergi mobil Innova Reborn warna hitam nomor polisi DK 1285 ACH tersebut tanpa ijin dari pemilik mobil saksi I GEDE MAHENDRA sehingga mengakibatkan saksi I GEDE MAHENDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 280.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdkwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan -peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD JALIL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Realme C11, warna Hitam Nomor imei : 869012050424592 dan 869012050424584 nomor HP 089510533641.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024**, oleh kami Gede Putra Astawa, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H dan I Gst Ayu Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

I Gst Ayu Akhiryani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.